



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 6 TAHUN 2023

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk

Bintuni Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan

barang kepada khalayak sasaran untuk memengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan memengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum, dan tempat proses belajar mengajar lainnya.
16. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, krenteng dan tempat ibadah lainnya.
17. Tempat bermain anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan tempat bermain anak-anak dan lainnya.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
21. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri
22. Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan

nama dan dalam bentuk apapun.

24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
25. Gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh suatu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, khususnya dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, generasi muda dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi Kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. tanggungjawab Perangkat Daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administratif;

BAB II PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;

- c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja umum; dan
 - g. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan upaya pengamanan zat adiktif.

Pasal 6

- (1) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahaayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pengelola, Pimpinan dan/ atau Penanggungjawab.
- (4) Ketentuan Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Setiap Orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area tempat proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Tempat Bermain Anak

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
- (2) Setiap Orang, Lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain anak.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat atau gedung tertutup dan/atau area sampai batas pagar terluar.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat ibadah.
- (2) Setiap Orang Lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat atau gedung tertutup dan/atau area sampai batas pagar terluar lingkungan peribadatan.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di dalam angkutan umum.
- (2) Setiap Orang Lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di angkutan umum.

**Bagian Ketujuh
Tempat Kerja Umum**

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat kerja umum.
- (2) Setiap Orang Lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja umum

**Bagian Kedelapan
Tempat lainnya yang ditetapkan**

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Setiap Orang Lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat lainnya yang ditetapkan.

**BAB III
HAK, LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap Orang dan Lembaga dilarang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok dan produk tembakau di KTR.

**Bagian Ketiga
Kewajiban**

Pasal 16

Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR berkewajiban untuk:

- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok yang merupakan tempat terbuka atau tempat khusus yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan boleh merokok di luar KTR;

- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada KTR;
- d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk tempat ibadah, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 17

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan KTR.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan KTR.
- (3) Pembinaan KTR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, lingkungan dan informasi, melakukan pendidikan kesehatan terhadap bahaya penggunaan produk tembakau dan manfaat hidup tanpa rokok.
 - b. Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa rokok.
 - c. Perangkat daerah dibidangi usaha dan perdagangan, ketertiban dan keamanan melakukan pemeriksaan perizinan, perdagangan, peredaran, pengiklanan, promosi rokok dan produk tembakau lainnya dalam KTR.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.

- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan KTR; dan
b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang mengiklankan produk rokok di KTR dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
(2) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf

a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIH IW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI
PAPUA BARAT: (7/12/2023).



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, ternasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu di Kabupaten Teluk Bintuni, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 116